



**PEMERINTAH DESA NGRAYUNG
KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NGRAYUNG**

TAHUN ANGGARAN 2021



**KEPALA DESA NGRAYUNG
KABUPATEN TRENGGALEK
DESA NGRAYUNG**

**PERATURAN DESA NGRAYUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGRAYUNG

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngrayung Tahun Anggaran 2020.
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngrayung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Ngrayung tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngrayung Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

- Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
 21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomer 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26);
 22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33) ;
 23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4);
 24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 45);
 14. Peraturan Desa Ngrayung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngrayung Tahun 2019 Nomor 3);
 15. Desa Ngrayung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Ngrayung Tahun 2020;
 16. Peraturan Desa Ngrayung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngrayung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Desa Ngrayung Tahun 2020 Nomor 8);
 17. Peraturan Desa Ngrayung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Ngrayung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrayung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngrayung Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAYUNG
dan
KEPALA DESA NGRAYUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRAYUNG TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | | |
|----|--|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Pendapatan Desa | | Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang (Rp) |
| a. | Pendapan Asli Desa | Rp | 289.772.000,00 | 289.772.000,00 | 0 |
| b. | Pendapatan Transfer | Rp | 1.459.369.878,03 | 1.459.369.877,00 | 1,03 |
| c. | Pendapatan Lain-lain yang Sah | Rp | 3.000.000,00 | 1.681.216,57 | 1.318.783,43 |
| | Jumlah Pendapatan | Rp | 1.752.141.878,03 | 1.750.823.093,57 | 1.318.784,46 |
| 2. | Belanja Desa | | | | |
| a | Bidang Penyelenggaraan Pendes | Rp | 985.513.996,87 | 980.270.716,77 | 5.243.280,10 |
| b | Bidang Pembangunan Desa | Rp | 536.865.997,82 | 531.946.000,00 | 4.919.997,82 |
| c | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 54.946.800,00 | 54.946.800,00 | 0,00 |
| d | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 186.541.900,00 | 186.541.900,00 | 0,00 |
| e | Bidang Tak Terduga | Rp | 25.400.000,00 | 25.400.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah Belanja | Rp | 1.789.268.694,69 | 1.779.105.416,77 | 10.163.277,92 |
| | Surplus / Defisit | Rp | (37.126.816,66) | (28.282.323,20) | (8.844..493,46) |
| 3. | Pembiayaan | | | | |
| a | Penerimaan Pembiayaan | Rp | 37.126.816,66 | 37.126.816,66 | 0,00 |
| b | Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Pembiayaan | Rp | 37.126.816,66 | 37.126.816,66 | 0,00 |
| | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | | 8.844..493,46 | (8.844..493,46) |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2021.

3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ngrayung
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA NGRAYUNG

ADI SANTOSO

Diundangkan di Ngrayung
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA NGRAYUNG

PARYADI

LEMBARAN DESA NGRAYUNG TAHUN 2022 NOMOR 1